



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2021 - 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan Keberkahan dan Rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan yang tertuang dalam Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Kami berharap Rencana Strategis (Renstra) ini dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan program/kegiatan serta sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas masih banyak yang perlu disempurnakan pada masa mendatang, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam memperbaiki dan menyempurnakan Rencana Strategis (Renstra) ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemangku kepentingan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Rancangan Strategis (Renstra) ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tarempa, 2 Agustus 2022

Inspektur Daerah,



SAIDINA, S.P.

Pembina Tk. I

NIP. 19681125 200212 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Landasan Hukum	10
1.3. Maksud Dan Tujuan	14
1.4. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	18
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .	18
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	28
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	44
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	54
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	57
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	57
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	61
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	69
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	79
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	80
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	81
4.1. Tujuan dan Sasaran Janga Menengah Perangkat Daerah	81

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	86
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	88
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	97
BAB VIII	PENUTUP	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Alur dan Mekanisme Penyusunan Renstra	9
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Jenis Kelamin	30
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Jenjang Pendidikan	30
Tabel 2.3.	Jumlah Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Jabatan	31
Tabel 2.4.	Jumlah Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Golongan dan Jabatan	32
Tabel 2.5.	Daftar Pejabat Struktural Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	33
Tabel 2.6.	Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.....	34
Tabel 2.7.	Target Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021	45
Tabel 2.8.	Realisasi Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021	46
Tabel 2.9.	Rasio Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021	47
Tabel 2.10.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020	50
Tabel 2.11.	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020	52
Tabel 3.1.	Permasalahan dan Isu-isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	59
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih	67
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	79

Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	85
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026	87
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator, Kinerja Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026	93
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang telah diamandemen memiliki konsekuensi dilakukannya perubahan dalam tatanan kenegaraan termasuk penyelenggaraan pemerintahan, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini merupakan landasan utama dan kuat untuk menyelenggarakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, khususnya dalam membentuk, menata daerah otonom dan melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dan bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 mempunyai fungsi sebagai berikut antara lain :

1. Pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
2. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Perangkat Daerah;
3. Pedoman Penyusunan LKjIP, dan
4. Bahan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya di bidang pengawasan.


Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang bersifat jangka pendek dan menengah namun tetap diletakkan pada jangkauan jangka panjang, dan mengacu kepada visi misi Kepala Daerah terpilih. Sehingga rumusan kebijakan pembangunan bidang pengawasan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih serta pembangunan provinsi dan pembangunan Indonesia pada umumnya.

Proses penyusunan dan penetapan Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan sumber daya manusia/aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu OPD yang bertugas membantu Bupati Kepulauan Anambas dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan/atau pelayanan sektor publik yang baik (*good public governance*).

Gambar 1.1.
Alur dan Mekanisme Penyusunan Renstra



Keterkaitan Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, dengan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Rancangan Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 892);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1247);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
28. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
29. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 674).

1.3 Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. Menjadi pedoman dalam pembuatan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD;

- d. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah dalam Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yaitu:

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk kurun waktu Tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
- c. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas kedepan yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah setiap tahun dalam kurun waktu Tahun 2021 s.d. 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

- Bab II** **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**
Bab ini memuat informasi tentang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Bab III** **Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**
Bab ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- Bab IV** **Tujuan dan Sasaran**
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Bab V** **Strategi dan Arah Kebijakan**
Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- Bab VI** **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**
Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif Tahun 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang di bentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Inspektorat Daerah Tipe B.

1. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 674). Susunan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari :
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Inspektorat Daerah Pembantu Bidang I
 - d. Inspektorat Daerah Pembantu Bidang II
 - e. Inspektorat Daerah Pembantu Bidang III
 - f. Inspektorat Daerah Pembantu Bidang IV; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional (JF)

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas



Sumber Data :

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas

Nomor : 31 Tahun 2022

Tanggal : 21 Oktober 2022

2. Uraian Tugas

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah. Uraian Tugas pada Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, adalah sebagai berikut:

a. Inspektorat Daerah

Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, pada ayat (1), Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasandan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan / atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- 8) Pembinaan dan pengembangan karir aparatur sipil negara dilingkungan Inspektorat Daerah;
- 9) Pengelolaan barang milik Daerah;
- 10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan Inspektorat Daerah; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

b. Sekretariat Inspektorat Daerah

Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas menyelenggarakan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah. Sekretariat dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat Daerah;
- 2) Koordinasi kegiatan Inspektorat Daerah;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Inspektorat Daerah;
- 4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektorat Daerah;

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagai berikut:

- A. Subbagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan reformasi birokrasi internal Inspektorat Daerah;
 - b. melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
 - c. menyiapkan penanganan pengaduan terkait pelayanan Inspektorat Daerah;
 - d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar,

penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

- e. menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara, pembinaan jabatan fungsional, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- g. menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat Daerah;
- h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Inspektorat Daerah;
- i. menyiapkan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- j. melaksanakan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- k. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Subbagian Umum dan Keuangan; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

B. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Inspektorat Daerah Pembantu Bidang I

Inspektorat Pembantu Bidang I berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur pembantu bidang. Inspektorat Pembantu bidang 1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap Pengelolaan Keuangan, Kinerja dan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektorat pembantu bidang I mempunyai fungsi :

1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
4. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada perangkat daerah sesuai bidang tugas;
6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
7. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
8. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
9. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur jenderal;
10. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur

Daerah.

Bidang tugas Inspektorat Daerah Pembantu Bidang 1 meliputi :

- 1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 7) Dinas Perhungan dan Lingkungan Hidup;
- 8) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 9) Kecamatan Siantan;
- 10) Kecamatan Jemaja;
- 11) Kecamatan Kute Siantan; dan
- 12) Kecamatan Siantan Timur.

d. Inspektorat Daerah Pembantu Bidang II

Inspektorat Pembantu Bidang II berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur pembantu bidang. Inspektorat Pembantu Bidang II sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap Pengelolaan Keuangan, Kinerja dan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Inspektorat pembantu bidang II mempunyai fungsi :

1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;

3. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
4. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada perangkat daerah sesuai bidang tugas;
6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
7. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
8. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
9. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur jenderal;
10. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

Bidang tugas Inspektorat Daerah Pembantu Bidang II meliputi :

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- 2) Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 4) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 5) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian;
- 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 8) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- 9) Kecamatan Palmatak;
- 10) Kecamatan Jemaja Barat; dan
- 11) Kecamatan Siantan Selatan.

e. Inspektorat Daerah Pembantu Bidang III

Inspektorat Pembantu Bidang III berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur pembantu bidang. Inspektorat Pembantu Bidang III sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap Pengelolaan Keuangan, Kinerja dan Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Inspektorat pembantu bidang III mempunyai fungsi :

1. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
2. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
4. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
5. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada perangkat daerah sesuai bidang tugas;
6. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
7. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
8. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
9. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur jenderal;
10. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

Bidang tugas Inspektorat Daerah Pembantu Bidang III meliputi :

- 1) Sekretariat Daerah;

- 2) Inspektorat Daerah;
 - 3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 4) Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah;
 - 5) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 6) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - 7) Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan;
 - 8) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - 9) Kecamatan Jemaja Timur;
 - 10) Kecamatan Siantan Tengah; dan
 - 11) Kecamatan Siantan Utara.
- f. Inspektorat Daerah Pembantu Bidang IV
- Inspektorat Pembantu Bidang IV berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur pembantu bidang IV. Inspektorat Pembantu Bidang IV sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, mempunyai tugas Investigasi terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Inspektorat pembantu bidang IV mempunyai fungsi :
1. pelaksanaan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur pemerintah;
 2. pelaksanaan kegiatan audit perhitungan kerugian keuangan negara;
 3. pelaksanaan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;
 4. pelaksanaan sosialisasi kegiatan investigasi;
 5. pemberian keterangan ahli di persidangan;
 6. penyiapan perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi dan pelimpahan kasus kepada inetnnsi penegak hukum;
 7. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis

- Investigasi;
8. pelaksanaan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
 - 3) Tugas, jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam rencana kerja (Renja) setiap tahunan di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh Sumber Daya Manusia dari Tingkat Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) serta Pelaksana Golongan III, Golongan II dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sumber Daya yang lain adalah berupa aset yang

dikuasai dan dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menunjang operasional kedinasan.

1. Sumber Daya Manusia (ASN)

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good Governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam mendukung program kegiatan serta sub kegiatan saat ini dan di masa yang akan datang.

Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan di bawa serta aset utama dalam sebuah organisasi. Sampai dengan akhir Tahun 2021 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki Aparatur dengan data pilah aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) berjumlah 65 (enam puluh lima) orang, yang terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 27 (dua puluh tujuh) orang Non Pegawai Negeri Sipil (PTT). Data pilah yang dimaksud adalah data pilah yang membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, baik berupa data pilah dari jumlah PNS di organisasi perangkat daerah OPD. Data pilah tersebut sangatlah penting dalam mendukung pengarusutamaan gender (PUG) dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	2	3	4	5
1	Laki – Laki	22	12	34
2	Perempuan	16	15	31
Jumlah		38	27	65

Sumber Data : Di olah dari Sub Bagian Umum dan Keuangan

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Kategori						Jumlah		
		PNS			Non PNS			L	P	J
		L	P	J	L	P	J			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SD	-	-	-	-	1	1	-	1	1
2	SLTP Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SLTA Sederajat	1	1	2	3	10	13	4	11	15
4	D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	D2	-	-	-	-	1	1	-	1	1
6	D3	5	2	7	-	-	-	5	2	7
7	S1	15	12	27	8	3	11	23	15	38
8	S2	1	1	2	1	-	1	2	1	3
Jumlah		22	16	38	12	15	27	34	31	65

Sumber Data : Di olah dari Sub Bagian Umum dan Keuangan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ASN dan Non Pegawai Negeri Sipil (PTT), berdasarkan jenjang pendidikan sebagaimana tabel diatas pada lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 65 orang, yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang laki-laki dan 16 (enam belas) orang perempuan, sedangkan jumlah Non Pegawai Negeri Sipil (PTT) berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, yang terdiri dari 12 (dua belas) orang laki-laki dan 15 (lima belas) orang perempuan.

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Jabatan Struktural	3	3	6
2	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	14	10	24
3	Fungsional Umum / Pelaksana	5	3	8
4	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	12	15	27
Jumlah		34	31	65

Sumber Data : Di olah dari Sub Bagian Umum dan Keuangan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ASN dan Non Pegawai Negeri Sipil (PTT), yang menduduki jabatan struktural berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, jabatan fungsional tertentu (JFT) berjumlah 24 (dua puluh empat) orang yang terdiri dari 14 (empat belas) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan, fungsional umum/pelaksana berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan, sedangkan pegawai tidak tetap (PTT) berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang laki-laki dan 15 (lima belas) orang perempuan.

Tabel 2.4.
 Jumlah Pegawai di Lingkungan Inspektorat Daerah
 Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Golongan dan Jabatan

Golongan / Ruang	Eselon				Non Eselon		Jumlah
	I	II	III	IV	Fungsioal Tertentu	Fungsional Umum	
1	2	3	4	5	6	7	8
Golongan IV/d							
Golongan IV/c							
Golongan IV/b	-	1	1	-	1	-	3
Golongan IV/a	-	-	3	-	-	-	3
Jumlah Gol. IV		1	4		1	-	6
Golongan III/d	-	-	-	-	2	2	4
Golongan III/c	-	-	-	-	7	-	7
Golongan III/b	-	-	-	1	2	3	6
Golongan III/a	-	-	-	-	8	2	10
Jumlah Gol. III	-	-	-	1	19	7	27
Golongan II/d	-	-	-	-	1	1	2
Golongan II/c	-	-	-	-	3	-	3
Golongan II/b	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II/a	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol. II	-	-	-	--	4	1	5
Golongan I/d	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/c	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/b	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/a	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol. I	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Di olah dari Sub Bagian Umum dan Keuangan

Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ASN yang ada, masih belum memadai dari segi jumlahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat pengawas interal pemerintah (APIP), hal ini dikarenakan jumlah obyek pengawasan yang meliputi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang cukup banyak, dengan jarak tempuh yang dipisahkan oleh lautan, sehingga tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dan diharapkan kompetensi pegawai yang ada perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas, serta ada kebijakan Kepala Daerah untuk merekrutment Pegawai yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dijadikan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) selaku Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan/atau Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang berasal dari tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, serta tenaga teknik sipil.

Tabel 2.5
Daftar Pejabat Struktural
Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Nama Dan NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	2	3	4
1	SAIDINA, S.P. NIP. 19681125 200212 1 007	Pembina Tk. I / IV.b	Inspektur
2.	ABDUL KADIR, S.E. NIP. 19790125 201001 1 007	Pembina Tk. I / IV.a	Sekretaris
3.	SUHEIMI, S.E. NIP. 19710317 199303 1 014	Pembina / IV.a	Inspektur Pembantu I
4.	DIAN, S.STP NIP. 19810312 199912 2 002	Pembina / IV.a	Inspektur Pembantu II
5.	MARLINA. S.Sos NIP. 19800101 200502 2 013	Pembina Tk. I / IV.b	Inspektur Pembantu III
6.	HENNY ASMARA, S.AP	Penata Tk. I / III.b	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

2. Sarana Dan Prasana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pengawas internal pemerintah (APIP), serta mendukung pelaksanaan kegiatan di dalam maupun di luar perangkat daerah sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung, baik berupa aset yang bergerak dan/atau aset yang tidak bergerak berupa gedung kantor yang permanen. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki sarana dan prasarana berupa aset yang bergerak, dengan tahun perolehan yang sangat lama sehingga beberapa aset tidak dapat dipergunakan secara maksimal dalam mendukung tugas dan fungsi aparatur, sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Sarana Dan Prasarana
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah Unit	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Sepeda Motor	2	2009	39.160.000,00	B
2	Filling Besi/Metal	2	2009	5.500.000,00	B
3	Kursi Tamu	7	2009	3.080.000,00	B
4	Rak Piring	14	2009	13.475.000,00	B
5	Meja Biro	4	2009	4.840.000,00	B
6	Meja Biro	2	2009	1.925.000,00	RB
7	Meja Biro	1	2009	1.210.000,00	RB
8	Kursi Kerja	1	2009	1.980.000,00	B
9	Kursi Kerja	4	2009	5.610.000,00	B
10	Kursi Kerja	12	2009	10.560.000,00	B

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah Unit	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6
11	Kursi Kerja	2	2009	1.760.000,00	RB
12	Kursi Kerja	2	2009	1.760.000,00	B
13	Jam Mekanis	4	2009	1.000.000,00	B
14	AC Split	1	2009	4.994.000,00	RB
15	AC Split	1	2009	4.994.000,00	B
16	AC Split	1	2009	4.994.000,00	RB
17	Alat Dapur Lainnya	1	2009	1.000.000,00	B
18	Dispenser	1	2009	1.500.000,00	B
19	Rak Piring	1	2009	850.000,00	B
20	Camera	1	2009	3.500.000,00	B
21	P.C Unit/ Komputer PC	2	2009	24.600.000,00	RB
22	Lap Top	2	2009	29.700.000,00	RB
23	Printer	1	2009	1.500.000,00	RB
24	UPS	2	2009	5.674.000,00	RB
25	Lemari Buku untuk Perpustakaan	2	2009	2.650.000,00	B
26	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	2009	1.176.000,00	B
27	Ilmu Pengetahuan umum	15	2009	2.250.000,00	B
28	Ilmu Politik	15	2009	2.175.000,00	B
29	Ekonomi	25	2009	4.250.000,00	B
30	Hukum	25	2009	4.375.000,00	B
31	Ilmu Pengetahuan Sosial	15	2009	2.175.000,00	B
32	Sepeda Motor	4	2010	79.816.000,00	B
33	Filling Besi/Metal	4	2010	10.560.000,00	B
34	Brand Kas	1	2010	4.500.000,00	B
35	Lemari kayu	3	2010	7.800.000,00	B

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah Unit	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6
36	Kursi Rapat	6	2010	5.940.000,00	B
37	Meja Biro	4	2010	4.600.000,00	B
38	Sofa	1	2010	3.900.000,00	B
39	Kursi Kerja	2	2010	1.800.000,00	B
40	Kursi Kerja	2	2010	1.800.000,00	RB
41	AC Split	2	2010	10.800.000,00	B
42	Personal Komputer Lain-lain	1	2010	3.300.000,00	RB
43	P.C Unit/ Komputer PC	2	2010	17.160.000,00	B
44	Lap Top	1	2010	15.300.000,00	B
45	Lap Top	1	2010	15.300.000,00	RB
46	Lap Top	1	2010	15.300.000,00	B
47	Printer	1	2010	3.850.000,00	RB
48	Printer	1	2010	800.000,00	RB
49	Printer	1	2010	3.850.000,00	RB
50	Printer	1	2010	800.000,00	RB
51	Meja Kerja	1	2010	2.970.000,00	B
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2010	5.654.000,00	B
53	Digital	1	2010	5.000.000,00	B
54	Ilmu Pengetahuan umum	2	2010	299.934,00	B
55	Ilmu Pengetahuan umum	1	2010	149.957,00	B
56	Ilmu Pengetahuan umum	12	2010	1.799.604,00	B
57	Ekonomi	15	2010	2.249.505,00	B
58	Hukum	15	2010	2.623.500,00	B
59	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	15	2010	1.320.000,00	B
60	Sepeda Motor	1	2011	24.750.000,00	B

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah Unit	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6
61	Sepeda Motor	1	2011	19.800.000,00	B
62	Sepeda Motor	1	2011	21.000.000,00	B
63	Sepeda Motor	1	2011	24.500.000,00	B
64	Filling Besi/Metal	5	2011	19.800.000,00	B
65	Lemari kayu	1	2011	4.100.000,00	B
66	Kursi Rapat	6	2011	3.000.000,00	B
67	Meja Biro	10	2011	24.750.000,00	B
68	Kursi Kerja	10	2011	12.650.000,00	B
69	Lemari Es	1	2011	3.950.000,00	B
70	AC Split	2	2011	9.700.000,00	B
71	Televisi	1	2011	4.500.000,00	B
72	Mini Komputer	1	2011	31.000.000,00	B
73	P.C Unit/ Komputer PC	2	2011	19.360.000,00	B
74	Lap Top	3	2011	46.860.000,00	B
75	Lap Top	3	2011	47.850.000,00	B
76	Lap Top	6	2011	87.000.000,00	B
77	Hard Disk	4	2011	5.940.000,00	B
78	Printer	1	2011	1.496.000,00	RB
79	Printer	1	2011	1.000.000,00	RB
80	Printer	2	2011	9.944.000,00	RB
81	Printer	3	2011	3.960.000,00	RB
82	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	4	2011	1.320.000,00	B
83	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	10	2011	5.170.000,00	RB
84	Keyboard	4	2011	1.760.000,00	B
85	Mouse	4	2011	1.012.000,00	B

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah Unit	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6
86	Modem	3	2011	8.580.000,00	B
87	Proyektor + Attachment	1	2011	29.480.000,00	B
88	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	2011	2.420.000,00	B
89	Unintemuptible Power Supply (UPS)	3	2011	7.260.000,00	RB
90	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	2011	10.500.000,00	B
91	Digital	2	2011	15.840.000,00	B
92	Ilmu Pengetahuan umum	6	2011	1.500.000,00	B
93	Ilmu Pengetahuan umum	3	2011	744.000,00	B
94	Ilmu Pengetahuan umum	2	2011	472.000,00	B
95	Ilmu Pengetahuan umum	3	2011	696.000,00	B
96	Ilmu Pengetahuan umum	3	2011	684.000,00	B
97	Ilmu Pengetahuan umum	2	2011	450.000,00	B
98	Ilmu Pengetahuan umum	1	2011	200.000,00	B
99	Ekonomi	12	2011	3.000.000,00	B
100	Ekonomi	3	2011	744.000,00	B
101	Ekonomi	1	2011	237.000,00	B
102	Ekonomi	2	2011	460.000,00	B
103	Ekonomi	1	2011	225.000,00	B
104	Ekonomi	1	2011	215.000,00	B
105	Hukum	8	2011	2.000.000,00	B
106	Hukum	2	2011	496.000,00	B
107	Hukum	1	2011	245.000,00	B
108	Hukum	1	2011	220.000,00	B
109	Hukum	1	2011	200.000,00	B
110	Hukum	1	2011	240.000,00	B

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah Unit	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6
111	Hukum	10	2011	2.500.000,00	B
112	Hukum	4	2011	992.000,00	B
113	Hukum	2	2011	480.000,00	B
114	Rol Meter	4	2012	1.760.000,00	B
115	Rol Meter	4	2012	880.000,00	B
116	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	2012	3.630.000,00	B
117	Filling Besi/Metal	8	2012	21.120.000,00	B
118	Lemari Kaca	6	2012	17.820.000,00	B
119	Alat Penghancur Kertas	1	2012	5.500.000,00	B
120	White Board	1	2012	1.925.000,00	B
121	White Board	1	2012	1.815.000,00	B
122	White Board	2	2012	363.000,00	B
123	Genset	1	2012	13.420.000,00	B
124	Kursi Rapat	10	2012	6.600.000,00	B
125	AC Split	2	2012	7.920.000,00	B
126	AC Split	2	2012	9.020.000,00	B
127	Kipas Angin	5	2012	2.365.000,00	B
128	Alat Hiasan	1	2012	13.530.000,00	B
129	Alat Hiasan	1	2012	7.700.000,00	B
130	Lap Top	3	2012	48.675.000,00	B
131	Printer	4	2012	5.280.000,00	B
132	Printer	3	2012	11.550.000,00	B
133	Printer	3	2012	3.630.000,00	B
134	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	2012	7.260.000,00	B
135	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	2012	7.260.000,00	B

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah Unit	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6
136	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	2012	11.880.000,00	B
137	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	2012	4.400.000,00	B
138	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	2012	7.810.000,00	B
139	Ekonomi	21	2012	3.150.840,00	B
140	Ekonomi	1	2012	150.050,00	B
141	Ekonomi	1	2012	150.040,00	B
142	Ekonomi	1	2012	150.047,00	B
143	Hukum	35	2012	3.726.695,00	B
144	Alat Pemotong Kertas	1	2013	440.000,00	B
145	Printer	1	2013	4.180.000,00	B
146	Printer	5	2013	7.150.000,00	B
147	Printer	3	2013	12.540.000,00	B
148	Lemari Penyimpanan	4	2014	9.240.000,00	B
149	Alat Penghancur Kertas	2	2014	4.840.000,00	B
150	Sofa	1	2014	6.869.500,00	B
151	Kursi Kerja	11	2014	25.025.000,00	B
152	AC Split	1	2014	3.300.000,00	B
153	Televisi	1	2014	6.449.300,00	B
154	Camera	3	2014	16.434.000,00	B
155	P.C Unit/ Komputer PC	2	2014	29.645.000,00	B
156	Lap Top	4	2014	57.532.200,00	B
157	Printer	5	2014	6.875.000,00	B
158	Printer	3	2014	11.434.500,00	B
159	Meja Kerja	11	2014	18.224.800,00	B
160	Proyektor + Attachment	1	2016	5.000.000,00	B

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah Unit	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6
161	Gambar Presiden/Gubernur	4	2016	1.760.000,00	B
162	Scanner	3	2017	8.250.000,00	B
163	Lemari Penyimpanan	2	2017	7.150.000,00	B
164	Brand Kas	1	2017	6.545.000,00	B
165	Lemari kayu	2	2017	14.080.000,00	B
166	Alat Penghancur Kertas	2	2017	4.518.300,00	B
167	Papan Struktur	1	2017	3.245.000,00	B
168	Papan Nama Lainnya	3	2017	4.950.000,00	B
169	Papan Nama Lainnya	2	2017	6.490.000,00	B
170	Meja Rapat	1	2017	4.895.000,00	B
171	Kursi Rapat	8	2017	6.952.000,00	B
172	Meja Biro	4	2017	3.168.000,00	B
173	Sofa	1	2017	3.850.000,00	B
174	Kursi Kerja	5	2017	4.345.000,00	B
175	Kursi Kerja	10	2017	3.960.000,00	B
176	Kursi Kerja	4	2017	11.000.000,00	B
177	AC Unit	2	2017	10.120.000,00	B
178	AC Unit	2	2017	9.900.000,00	B
179	Kipas Angin	4	2017	5.280.000,00	B
180	Camera	1	2017	5.940.000,00	B
181	Camera	1	2017	5.940.000,00	B
182	P.C Unit/ Komputer PC	4	2017	27.940.000,00	B
183	Hard Disk	3	2017	3.795.000,00	B
184	Printer	3	2017	5.773.800,00	B
185	Printer	3	2017	15.135.375,00	B

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah Unit	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6
186	Printer	4	2017	9.944.000,00	B
187	Meja Kerja	5	2017	8.195.000,00	B
188	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	2017	10.450.000,00	B
189	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	2017	19.580.000,00	B
190	Handphone	1	2017	1.980.000,00	B
191	CCTV	1	2017	7.920.000,00	B
192	Kursi Kerja	8	2018	7.656.000,00	B
193	P.C Unit/ Komputer PC	2	2018	18.592.200,00	B
194	Lap Top	2	2018	22.404.600,00	B
195	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8	2018	14.432.000,00	B
196	Printer	1	2018	2.190.000,00	B
197	Papan Tulis	1	2019	3.850.000,00	B
198	Kursi Rapat	1	2019	990.000,00	B
199	Kursi Rapat	9	2019	8.910.000,00	B
200	AC Unit	1	2019	6.050.000,00	B
201	AC Unit	1	2019	6.050.000,00	B
202	AC Unit	2	2019	12.100.000,00	B
203	Sound System	1	2019	6.528.100,00	B
204	Alat Rumah Tangga Lain-lain	17	2019	2.431.000,00	B
205	P.C Unit/ Komputer PC	1	2019	9.613.900,00	B
206	P.C Unit/ Komputer PC	1	2019	12.434.400,00	B
207	Lap Top	1	2019	14.630.000,00	B
208	Printer	1	2019	4.774.800,00	B
209	Printer	2	2019	9.549.600,00	B
210	Printer	2	2019	4.356.800,00	B

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah Unit	Tahun Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6
211	Sepeda Motor	1	2020	28.700.000,00	B
212	Sepeda Motor	1	2020	28.700.000,00	B
213	Sepeda Motor	1	2020	28.700.000,00	B
214	Sepeda Motor	1	2020	28.700.000,00	B
215	Sepeda Motor	1	2020	28.700.000,00	B
216	Scanner	2	2020	14.859.400,00	B
217	Lemari Besi	6	2020	20.573.598,00	B
218	Lap Top	11	2020	148.390.000,00	B
219	Lap Top	10	2020	134.900.000,00	B
220	Lap Top	6	2020	80.896.800,00	B
221	Printer	3	2020	26.931.600,00	B
Total				2.386.977.745,00	

Keterangan :
Sumber Data di Olah dari Kartu Inventaris Barang (KIB) Per 31 Desember 2020
B = Baik
KB = Kurang Baik
RB = Rusak Berat

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Kondisi Umum Pelayanan

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pengawasan merupakan bagian integral dari sistem manajemen karena melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai kompetensi pengawasan dan pembinaan atas semua obyek pemeriksaan baik berupa penjaminan mutu (*quality assurance*) maupun konsultasi (*consulting*) yang ada di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7.
Target Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021

Sasaran	Indikator	Formulasi Penghitungan	Target					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Temuan yang telah ditindaklanjuti	(Jumlah Rekomendasi : Jumlah yang telah ditindaklanjuti x 100%)	72%	78%	80%	82%	84%	84%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi yang Berorientasi pada Efisiensi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai AKIP-nya "CC"	(Jumlah OPD : Jumlah OPD yang AKIP-nya "CC" x 100%)	0%	0%	70%	80%	90%	90%
Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Kepulauan Anambas	Tingkat Maturitas SPIP	Penilaian BPKP	Level I	Level II	Level II	Level III	Level III	Level III
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Quality Assurance</i> BPKP	Level I	Level II	Level III	Level III	Level III	Level III
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Monev PMRB Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	0	0	0	31	33	33
	Nilai AKIP Inspektorat Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Penilaian SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	0	60	70	73	75	75

Tabel 2.8.
Realisasi Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021

Sasaran	Indikator	Formulasi Penghitungan	Realisasi					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Temuan yang telah ditindaklanjuti	(Jumlah Rekomendasi : Jumlah yang telah ditindaklanjuti x 100%)	72%	78%	85%	95,13%	64,05%	55,36%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi yang Berorientasi pada Efisiensi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai AKIP-nya "CC"	(Jumlah OPD : Jumlah OPD yang AKIP-nya "CC" x 100%)	0%	0%	112%	112%	53,33%	64,01%
Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Kepulauan Anambas	Tingkat Maturitas SPIP	Penilaian BPKP	Level I	Level II	Level II	Level III	Level III	Level III
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	<i>Quality Assurance</i> BPKP	Level I	Level II	Level II	Level III	Level III	Level III
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Monev PMRB Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	0	0	0	28,90	24,89	34,17
	Nilai AKIP Inspektorat Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Penilaian SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	0	60	70	79	80	80,60

Tabel 2.9.
Rasio Capaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021

Sasaran	Indikator	Formulasi Penghitungan	Rasio Capaian pada Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Temuan yang telah ditindaklanjuti	(Jumlah Rekomendasi : Jumlah yang telah ditindaklanjuti x 100%)	100%	100%	106%	116%	76,25%	95,44%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi yang Berorientasi pada Efisiensi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Nilai AKIP-nya "CC"	(Jumlah OPD : Jumlah OPD yang AKIP-nya "CC" x 100%)	0%	0%	160%	140%	59,26%	86,89%
Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Kepulauan Anambas	Tingkat Maturitas SPIP	Penilaian BPKP	Level I	Level II	Level II	Level III	Level III	Level III
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Quality Assurance BPKP	Level I	Level II	Level II	Level III	Level III	Level III
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Monev PMRB Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	0	0	0	93,23%	75,43%	90,30%
	Nilai AKIP Inspektorat Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Penilaian SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	0	100%	100%	108,22%	106,67%	122,12%

Dari 3 (tiga) tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada akhir Tahun 2021 telah mencapai keberhasilan. Berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Inspektorat Daerah sangat baik. Capaian Kinerja tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Keberhasilan sasaran-sasaran program/kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor berikut :

- a. Adanya komitmen dari pimpinan, anggaran yang memadai serta kesiapan aparatur dilingkungan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan kegiatan;
- b. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- c. Adanya pendampingan dan asistenti dari BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan;
- d. Matangnya rencana kegiatan serta kompetensi aparatur pengawas yang memadai;
- e. Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antar lintas Perangkat Daerah maupun Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan dapat diselesaikan sesuai dengan temuan dan rekomendasi.

Namun dari keberhasilan capaian kinerja masih terdapat catatan untuk perbaikan antara lain belum optimalnya pencapaian realisasi kesesuaian pelaksanaan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah direncanakan oleh Inspektur Pembantu dan telah ditetapkan, masih adanya keterlambatan penyelesaian laporan hasil pengawasan oleh aparatur pengawas, terdapat perbedaan persepsi antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan (obrik), karena keterbatasan SDM yang terdapat pada pemerintahan desa dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan khususnya untuk rekomendasi yang memerlukan koordinasi berkaitan dengan pihak lain seperti mantan Kepala Desa, Pjs Kepala Desa yang ditunjuk atau perangkat daerah yang sudah tidak aktif dan/atau penggabungan perangkat daerah, pejabat/anggota DPRD yang sudah tidak aktif dan/atau pihak ketiga, serta rekomendasi yang bersifat pengembalian dari Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau pihak ketiga, yang berdampak pada kerugian Negara/Daerah dan/atau Desa.

Tabel 2.10.
 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

Uraian Program	Anggaran pada Tahun (Rupiah)					Realisasi pada Tahun (Rupiah)					Ratio antar Realisasi dan Anggaran Persetase (%) Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.223.552.500	1.681.873.004	2.019.908.071	2.313.301.000	2.795.772.505	1.181.662.542	1.614.252.136	1.962.443.632	2.269.005.145	2.781.618.347	96,58	95,98	97,16	98,09	99,49
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	97.816.274	480.646.000	1.353.842.574	1.516.328.000	101.023.563	83.920.000	441.285.800	1.251.174.668	1.405.811.450	101.023.563	85,79	91,81	92,42	92,71	100
Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	0,00	0,00	81.313.700	44.707.000	1.508.500	0,00	0,00	81.253.224	41.925.040	1.508.500	-	-	99,93	93,78	100

Rencana Strategis Inspektorat Daerah 2021-2026

Uraian Program	Anggaran (Rupiah)					Realisasi (Rupiah)					Persentase (%) Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Akuntabilitas Dan Koordinasi Aparatur Pengawasan	0,00	0,00	43.972.000	240.523.000	72.542.018	0,00	0,00	43.953.000	214.324.639	72.542.018	0,00	0,00	99,96	89,11	100
Program Peningkatan Dan Penguatan Kapasitas, Kapabilitas Kelembagaan / Sdm Aparatur Pengawasan	0,00	157.595.000	153.630.000	256.571.000	98.378.735	0,00	146.677.654	127.169.091	244.445.891	98.378.735	0,00	93,07	82,78	95,27	100
Program Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara	297.830.000	1.210.750.996	1.380.556.970	1.535.874.000	1.535.874.000	194.339.000	954.391.530	1.288.028.781	1.485.851.150	1.535.874.000	65,25	78,83	93,30	96,74	100
Total	1.619.198.774	3.530.865.000	5.033.223.315	5.907.304.000	4.605.099.321	1.459.921.542	3.156.607.120	4.754.022.396	5.661.363.315	4.590.945.163	90,16	89,40	94,45	95,84	99,69

Keterangan :

Sumber Data di olah dari Laporan Realisasi Anggaran Per Tahun di Aplikasi SIMDA Keuangan

Tabel 2.11.
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2020

Uraian Program	Rata-rata Pertumbuhan	
	Anggaran	Realisasi
1	2	3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,23	0,24
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,23	1,32
Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	(0,35)	(0,36)
Program Akuntabilitas Dan Koordinasi Aparatur Pengawasan	0,94	0,80
Program Peningkatan Dan Penguatan Kapasitas, Kapabilitas Kelembagaan / SDM Aparatur Pengawasan	0,01	0,05
Program Peningkatan Pengawasan Aparatur Negara	0,83	1,11

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada setiap tahun dalam periode RPJMD 2016-2021 mencapai lebih dari 90% dan rata-rata serapan anggaran mencapai 93,91%. Hal tersebut mengindikasikan pendanaan pelayanan bidang pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2016-2021, tidak terdapat program/kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya, sehingga pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selama periode 5 (lima) tahun tersebut dapat diserap dengan baik.

3. Jenis Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, maka Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Adapun

jenis pelayanan yang diberikan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unsur pengawas meliputi :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berisikan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan yang berisikan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dimana terdapat pengawasan kinerja pemerintah daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Desa, seerta Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang berisikan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi yang berisikan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan dimana terdapat Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan, dan Pendampingan Dan Asistensi yang berisikan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik berupa tantangan maupun peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar meningkatkan kinerja pelayanan dan pembinaan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan dan pembinaan Inspektorat Daerah untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepala Daerah.

Berdasarkan Analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 dan Telaahan terhadap RT/RW dan KLHS maka tantang dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tantangan

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada setiap kesempatan secara terus menerus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas supaya tetap dibutuhkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Masyarakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan maksud tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut :

- a. Adanya pergeseran peran Inspektorat Daerah dari pengawas (*watchdog*) menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- b. Adanya upaya dalam mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK-RI atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah);
- c. Mempertahankan dan/atau Peningkatan Maturitas SPIP menuju Level yang lebih baik;

- d. Mempertahankan dan/atau Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level yang lebih baik;
- e. Adanya amanah pelaksanaan kegiatan Early Warning System (EWS), Benturan Kepentingan, dan Consulting Center;
- f. Terbatasnya anggaran dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan pembinaan;
- g. Kurangnya komitmen OPD dalam melakukan pengendalian Internal;
- h. Kurangnya komitmen, pembinaan dan SDM Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan desa;
- i. Harus adanya sinkronnya antar dokumen perencanaan daerah dan kebijakan daerah yang lebih tinggi;
- j. Terbatasnya sarana dan prasarana di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Peluang

Secara umum terdapat 3 (tiga) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

- a. Adanya Mandat Penguatan Peran Inspektorat Daerah Daerah
Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat Daerah ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam upaya peningkatan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Daerah;
- b. Komitmen Pemerintah Daerah dalam Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi.
Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan,

akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh Pemerintah Daerah. Sehingga terwujudnya Pemerintahan Daerah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah. Upaya untuk mewujudkan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui yaitu :

- 1) Komitmen yang tinggi dari Kepala Daerah yang diikuti Kepala Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan Aparatur Sipil Negara dalam mencegah dan/atau memberantas korupsi, kolusi dan nepotismen (KKN) dalam segala bidang;
 - 2) Mendukung pemeriksaan oleh BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian);
 - 3) Pemuktahiran regulasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Peningkatan dan penguatan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Peningkatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Daerah.
- c. Sumber Daya Manusia yang berintegritas.
- Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas wajib memiliki aparatur yang menjunjung tinggi kode etik, berintegritas sehingga dapat menghindari/menolak gratifikasi yang akan dapat menimbulkan konflik benturan kepentingan baik dari dalam maupun di luar organisasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam menentukan proses pengawasan untuk mengawal pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pengawasan dalam menganalisa resiko serta secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi OPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang tidak hanya bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, melainkan melaksanakan fungsi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultasi (*consulting*) wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi serta peningkatan sumber daya manusia untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan melayani serta otonomi desa yang bersinergi, menuju pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan daerah yang bersih (*clean government*) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus dapat berperan sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultasi (*consulting*), yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat Daerah tidak dapat lagi hanya berperan sebagai pengawas (*watchdog*), namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder.

Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	Solusi	Saran
1	2	3	4	5
1.	<p>Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (SOTK)</p>	<p>1. Inspektorat Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu;</p> <p>1. Penambahan Satu Inspektur Pembantu untuk melaksanakan fungsi penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;</p> <p>2. Penambahan fungsi untuk melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi</p>	<p>Perbup 73 Tahun 2019 Tentang SOTK Inspektorat Daerah perlu di revisi kembali untuk mengimplementasikan PP 72 Tahun 2019</p> <p>Perbup 73 Tahun 2019 Tentang SOTK Inspektorat Daerah perlu di revisi kembali untuk mengimplementasikan PP 72 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Tindak Lanjut PP 72 Tahun 2019 untuk Tingkat Kabupaten</p>	<p>Perlu adanya Revisi Kembali Perbup 73 Tahun 2019 tentang SOTK Inspektorat Daerah, untuk mengimplementasikan PP 72 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Tindak Lanjut PP 72 Tahun 2019 agar Kabupaten Kepulauan Anambas Patuh akan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>
2.	<p>Minimnya Anggaran Pengawasan Dan Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM)</p>	<p>1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah sebagai Pengawas Dan Pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara Maksimal, sehingga akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan visi dan misi Kepala Daerah;</p> <p>2. Program dan Kegiatan yang ada di Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Tidak</p>	<p>Diharapkan Kebijakan Kepala Daerah dan TAPD dalam mengalokasikan Anggaran Bidang Pengawasan di Luar BTL sesuai amanat Peraturan yang berlaku</p> <p>Perlu adanya peninjauan kembali dalam mengalokasikan anggaran di bidang pengawasan dalam mendukung pembinaan</p>	<p>Tim Teknis TAPD dalam mengalokasikan Anggaran Bidang Pengawasan dapat memperhatikan kebutuhan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar pembinaan dan pengawasan akan lebih bisa Sinergi</p> <p>Anggaran Bidang Pengawasan harus sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak termasuk didalamnya anggaran</p>

No.	Permasalahan		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	Solusi	Saran
1	2		3	4	5
		<p>2. Minimnya ASN dalam Jabatan JFA dan P2UPD</p>	<p>Tercapai secara Maksimal, jadi memprioritaskan Program dan Kegiatan yang bisa tercapai</p> <p>1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi selalu tumpang tindih dengan tugas sebelumnya;</p> <p>2. Tidak Maksimalnya dalam melaksanakan Pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan tidak dapat selesai pada waktu yang telah ditetapkan</p>	<p>dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan pemerintahan desa</p> <p>Dipandang perlu ada penambahan ASN Jabatan Fungsional, mengingat Mandatory yang banyak diamanatkan dan dijalankan</p> <p>Dengan adanya penambahan ASN Pemeriksaan dapat dijalankan secara maksimal, dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu</p>	<p>Belanja Tidak Langsung (BTL) sesuai harapan dari kegiatan KPK Bidang Korsugah</p> <p>Perlu adanya Penambahan ASN Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Daerah</p>
		<p>3. Kurangnya Kemampuan/Kompetensi SDM Fungsional</p>	<p>1. Kurangnya Pemahaman Dalam Pemeriksaan Yang Terdapat Kerugian Negara/Daerah</p>	<p>Perlu adanya Pendidikan Dan Pelatihan dalam Pemeriksaan yang sifatnya terdapat Kerugian Negara/Daerah, antara lain Diklat Audit Investigasi dan Audit Lainnya</p>	<p>Dengan Alokasi Anggaran yang besar akan memberikan kesempatan ASN JFA untuk melaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan dalam mendukung tugas dan fungsi sebagai Auditor dan/atau ASN</p>
3.	<p>Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) / Kerugian Daerah</p>	<p>1. Masih Terdapat Perangkat Daerah yang lambat menyelesaikan TLHP/Kerugian Daerah yang diakibatkan dari Pihak Ketiga/Penyedia</p> <p>2. Banyaknya Pemerintahan Desa yang belum menyelesaikan TLHP APIP Inspektorat Daerah KKA</p>	<p>1. Besarnya Persentase (%) dari LHP BPK RI yang belum Tuntas di Tindak Lanjuti</p> <p>2. Tidak Tercapainya Target Kinerja TLHP pada setiap Semester</p> <p>1. Banyak Rekomendasi TLHP APIP yang belum Tuntas diselesaikan oleh Pemerintah Desa</p>	<p>Perlu Kebijakan Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah dalam komitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI dan APIP apalagi adanya kerugian Negara/Daerah, sehingga setiap Semester Target Kinerja TLHP dapat tercapai</p> <p>Adanya asistensi/pembinaan dari Tim/Auditor dalam membantu Pemerintah Desa dalam menyelesaikan TLHP sesuai rekomendasi</p>	<p>Adanya komitmen dan integritas dari semua pihak dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI dan APIP</p> <p>Adanya komitmen dan integritas dari Perangkat Desa dalam menindaklanjuti rekomendasi</p>

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penentuan Visi dan pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Sehubungan dengan itu, untuk menjawab permasalahan yang masih memerlukan penanganan khusus, maka visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jangka waktu 2021-2026 adalah lanjutan dari visi pada Priode sebelumnya yakni

*“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim
Terdepan yang Berdaya Saing, Maju
dan Berakhlakul Karimah”*

yang disingkat menjadi “ANAMBAS BERMADAH 2”, kalimat Visi diatas mengandung 3 (tiga) kata kunci yaitu Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah, makna dari 3 (tiga) kata kunci tersebut secara lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut :

✓ Kabupaten Maritim Terdepan

Kabupaten Maritim Terdepan yaitu berarti Kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjadi kawasanperbatasan dan beranda depan Negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan Kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari Kabupaten/Kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

✓ Berdaya Saing, Maju

Berdaya Saing yaitu menunjukkan kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari, penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat

kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar Kabupaten/Kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani. Maju yaitu bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul konektivitas antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Maju juga dimaknai memiliki sistem kesehatan yang tangguh yaitu siap menghadapi wabah atau pandemi dimasa-masa mendatang. Selain itu maju juga mencakupi sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencaharian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah daerah.

✓ **Berakhlakul Karimah**

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 tersebut, dapat ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

Program-program Kerja Unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terdiri dari :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah
 - a. Menyediakan pelatihan ketenagakerjaan serta menciptakan lapangan kerja baru;
 - b. Mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, beasiswa pendidikan, serta insentif khusus bagi petugas pendidikan dan kesehatan yang berprestasi dan dedikatif;
 - d. Memberikan jaminan sistem kesehatan yang tangguh dan menyediakan minimum 1 (satu) unit RSUD sebagai fasilitas kesehatan rujukan;
 - e. Melaksanakan pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip akhlakul karimah melalui penyediaan Ustad/ Ustadzah Keliling di seluruh kecamatan dengan insentif atau umroh gratis bagi para penggiat agama yang berprestasi dan dedikatif;
 - f. Memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada anak-anak yatim piatu dan lansia terantar.

2. Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata
 - a. Mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5 (lima) persen, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kecamatan dan desa;
 - b. Menurunkan angka kemiskinan makro hingga di bawah 6 (enam) persen;
 - c. Menyalurkan Rp.10 Milyar kredit lunak bagi pelaku usaha pemula, dan UMKM;
 - d. Meningkatkan produktivitas perikanan, pertanian, perkebunan, dan industri kreatif.

3. Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi
 - a. Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
 - b. Melaksanakan pengangkatan jabatan berdasarkan merit sistem, serta beasiswa khusus bagi pegawai, dan aparat desa yang berprestasi;
 - c. Memperkuat penyelenggaraan otonomi desa dan sinergitas pembangunan antar desa dengan insentif Rp.5 Milyar bagi Desa Berprestasi;
 - d. Membangun gedung pertemuan yang representatif di Pulau Jemaja.

4. Pembenahan Masalah Air Bersih, Permukiman, Persampahan, Listrik, dan Konektivitas Wilayah
 - a. Meningkatkan ketersediaan air bersih dan pengelolaan air limbah serta membenahi pengelolaan sampah dan mewujudkan laut bebas sampah plastik (Anambas Bebas Sampah Plastik 2023);
 - b. Menyediakan/ merehabilitasi 1000 (seribu) unit rumah bagi para tenaga pendidik, kesehatan, ASN/ P3K, dan masyarakat tidak mampu;
 - c. Meningkatkan ketersediaan dan jangkauan listrik (Anambas Terang 2024);

- d. Meningkatkan aksesibilitas antar pulau dan antar wilayah terutama Siantan - Matak, Air Asuk - Kampung Baru, Air Bini-Bajau, Matak - Jemaja, Jemaja – Jemaja Barat (Anambas Terhubung 2025);
- e. Meningkatkan jangkauan jaringan telekomunikasi (Anambas Merdeka Sinyal 2023).

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tersebut, khususnya pada Misi ke-3 (tiga) yaitu :

“Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi”

Misi ini sangat terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Kaitannya dengan perwujudan visi dan misi di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai aparat pengawas intern pemerintah berperan dalam mendukung dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan cara mengoptimalkan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan untuk mendorong reformasi birokrasi, mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang produktif, transparan, akuntabel dan profesional. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut di atas, kompetensi aparatur pengawasan intern pemerintah dan aparat sipil Negara (ASN) di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu ditingkatkan agar pengawasan dan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah dan pemerintahan desa berjalan lebih efektif dan efisien. Visi dan misi kepala daerah tersebut menjadi peluang yang sangat baik bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk meningkatkan kinerja dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Apabila peluang internal dan eksternal sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dimanfaatkan secara optimal dan kendala-kendala sebagai faktor penghambat dapat diatasi dengan baik, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas benar-benar dapat menjadi aparat pengawas intern

pemerintah yang mempunyai peran strategis dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Kepulauan Anambas yang Berakhlakul Karimah. Namun dalam mengimplementasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas seperti tertuang pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Visi Misi Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 – 2025				
“ Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”				
No.	Misi Program Kerja Unggulan Bupati dan Wakil Bupati 2021– 2026	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
Misi Ke 3 (Tiga) : Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi				
	Menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (SOTK)	Belum di revisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 - Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; ✓ Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 120/14240/SJ Tanggal 27 Desember 2019 Tentang Tindak Lanjut PP 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan PP 16 Tahun 2018 Tentang Perangkat Daerah
		Belum efektifnya dampak hasil dan pemeriksaan APIP terhadap kinerja perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PKPT belum tepat waktu; ✓ Kurang optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; ✓ Komitmen dari PD dan Desa masih rendah; ✓ Belum adanya Reward and Punishment atas Kinerja PD dan Desa; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aturan yang jelas penyusunan PKPT; ✓ Komitmen Kepala OPD dan Perangkat Desa serta steckholder

Visi Kabupaten Kepulauan Anambas 2021 – 2025

“ Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”

No.	Misi Program Kerja Unggulan Bupati dan Wakil Bupati 2021– 2026	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		Kelemahan efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di tingkat Kabuapten dan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum optimalnya peran Inspektorat Daerah sebagai fasilitator SPIP ✓ Keterbatasan anggaran untuk Peningkatan SPIP ✓ Kurangnya pemahaman dan komitmen PD ✓ Koordinasi jadwal dari BPKP selaku instansi pembina SPIP 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya aturan dan pedoman yang cukup jelas ✓ Sudah terbentuknya Satgas SPIP di tingkat Kabupaten dan PD ✓ Kerjasama dengan BPKP selaku instansi pembina
		Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM selaku pemeriksa, dan sarana prasarana pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum adanya SOP pemeriksa/audit serta format laporan ✓ Kurangnya kualitas SDM APIP ✓ Kurangnya jumlah personil APIP ✓ Dualisme pembinaan APIP Daerah (BPKP dan Kemendagri) ✓ Ketersediaan anggaran terbatas ✓ Sarana dan prasarana yang tidak memadai 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya Standar Pemeriksaan /audit dan format laporan ✓ Adanya kesempatan pengembangan kapasitas SDM APIP, dan peningkatan sarana prasarana pengawasan antara lain gedung kantor yang definitive ✓ Koordinasi yang baik dengan instansi Pembina (BPKP dan Kemendagri)

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Visi Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi :

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Adaptif.

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

b. Profesional.

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri

untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

c. Proaktif.

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

d. Inovatif.

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Misi Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.

- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- c. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Tujuan Strategis Kementerian Dalam Negeri Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut :

- a. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1);
- b. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2);
- c. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Sasaran Strategis untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- a. Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
 - 1) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - a) Indeks Demokrasi Indonesia;
 - b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu;
 - c) Indeks Kinerja Ormas.
 - 2) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi;

- b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM);
 - c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi;
 - d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- 3) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
- 4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
- a) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”;
 - b) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- b. Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut :
- 1) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - a) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun;
 - b) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri;
 - c) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional;
 - d) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
 - 2) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
 - 3) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :

- a) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM;
 - d) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
 - e) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”;
 - f) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi;
 - h) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”;
 - i) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah;
 - j) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah Daerah.
- 4) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga Negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
- a) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif);
- 5) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- c. Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis :
- 1) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

- 2) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - a) Indeks Pengawasan Internal;
 - b) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus;
- 3) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

2. Telaahan Renstra BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP sebagai APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern serta fungsi pengawasan intern. Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam visi, misi, dan tujuan BPKP dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan sesuai Visi dan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024. Untuk melaksanakan amanah tersebut dan dengan mempertimbangkan capaian kegiatan pengawasan periode sebelumnya, potensi dan permasalahan, serta aspirasi masyarakat, maka BPKP selama periode 2020-2024 mengusung visi berupa :

Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden ‘Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan GotongRoyong’.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKP melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya; mengelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan :

- a. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
- b. Membangun Sumber Daya Pengawasan yang Berkualitas.

Untuk menyelenggarakan dua misi BPKP, ditetapkan tujuan untuk masing-masing misi tersebut, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada Tahun 2024 yaitu :

- a. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional; dan
- b. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

Selanjutnya, masing-masing tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam enam sasaran strategis dan 49 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai gambaran target outcome yang akan dicapai. Keenam sasaran strategis beserta indikator-indikatornya masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah, yang diukur dengan enam indikator, yaitu Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi, Potensi Penerimaan Negara/Daerah Dioptimalisasi, Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah, Nilai Penyelamatan Keuangan Negara, Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer, dan Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah;
- b. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional, yang diukur dengan tujuh indikator, yaitu Jumlah Program Prioritas (PP) yang Tercapai Sesuai Target, Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) yang Diawasi, Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target, Jumlah Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah yang Tercapai Sesuai Target, Persentase Desa yang Diaudit Kinerja dengan Hasil Baik, dan Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan.
- c. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha, yang diukur dengan lima indikator, yaitu Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik, Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik,

Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat, Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat, dan Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan;

- d. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi, yang diukur dengan empat indikator, yaitu Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti, Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti, Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik, dan Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik;
- e. Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU, yang diukur dengan empat belas indikator, yaitu Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3, Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3, Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3, Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3, Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah, Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai, Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes, Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3, Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3, Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3, Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3, dan Jumlah BLUD dengan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3;
- f. Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja, yang diukur dengan tiga belas indikator, yaitu Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja, Persentase Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi, Persentase Administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu, Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu, Skor IKPA Unit Kerja, Persentase SPM yang Terbit Tepat Waktu, Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP, Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja, Nilai SAKIP Unit Kerja, Maturitas SPIP Unit Kerja, Indeks MR Unit Kerja, Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja, dan Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja.

Di dalam Renstra BPKP Tahun 2020-2024, Tujuan dan Sasaran di atas dijabarkan ke dalam Program dan Sasaran Program. Selanjutnya, Program dan Sasaran Program dijabarkan ke dalam Kegiatan dan Sasaran Kegiatan.

3. Telaahan Renstra Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

- a. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparat Pengawas dan Kapasitas Kelembagaan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran adalah :
 - 1) Persentase aparat pengawas pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai sertifikasi diklat teknis yang berhubungan dengan bidang tugasnya (%);
 - 2) Persentase Auditor yang menjadi Pejabat Fungsional Pengawasan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Efektif di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - 1) Persentase Jumlah OPD yang memiliki Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kategori “CC”;
 - 2) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (kategori).
- c. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah dan BPK-RI, diukur dengan menggunakan indikator;
 - 1) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
 - 2) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP;
 - 3) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Kementerian Dalam Negeri RI;
 - 4) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI;
 - 5) Persentase penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- d. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pengawasan;

- 1) Persentase Realisasi Program Kerja Pengawasan yang sesuai dengan dokumen Kebijakan Pengawasan;
 - 2) Persentase Jumlah OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- e. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :
- 1) Persentase penurunan jumlah kasus-kasus pengaduan masyarakat yang terbukti terhadap kegiatan pembangunan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - 2) Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - 3) Persentase jumlah Pejabat Negara wajib Lapo LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang taat melaporkan harta kekayaannya;
 - 4) Persentase jumlah Pejabat Negara wajib Lapo LP2P di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang taat melaporkan Pajak-Pajak Pribadinya;
 - 5) Capaian Kinerja atas indikator persentase jumlah pejabat Negara wajib lapo LP2P.
- f. Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- g. Berkurangnya Angka Kasus Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang di Lembaga Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah mendukung hamper semua pencapaian sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Faktor pendorong dan fator penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau beserta Fator Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparat Pengawas dan Kapasitas Kelembagaan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	1. Masih adanya temuan yang berakibat kerugian negara/daerah; 2. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan; 3. Jumlah dan Kompetensi APIP belum memadai; 4. Sarana dan Prasarana belum memadai.	Rendahnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal OPD	Komitmen Kepala Daerah
2.	Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Efektif di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau			
3.	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah dan BPK-RI			
4.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pengawasan			
5.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
6.	Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)			
7.	Berkurangnya Angka Kasus Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang di Lembaga Pemerintah Daerah			

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara umum tidak ada hal yang berpengaruh secara signifikan sebagai faktor pendorong ataupun faktor penghambat antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan analisis permasalahan dan perkembangan peran Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Anambas serta peluang dan tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas diantaranya:

1. Adanya pergeseran peran Inspektorat Daerah dari pengawas (*watchdog*) menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultasi (*consulting*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawas intern pemerintah;
2. Merevisi Peraturan Daerah tentang SOTK Inspektorat Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 - Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, mendukung Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 120/14240/SJ Tanggal 27 Desember 2019 Tentang Tindak Lanjut PP 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan PP 16 Tahun 2018 Tentang Perangkat Daerah;
3. Penambahan ASN Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Daerah
4. Dalam mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD diperlukan komitmen dan dukungan yang kuat dari Kepala Daerah dan seluruh Kepala OPD;
5. Mempertahan dan/atau miningkatkan maturitas SPIP berada pada level 3;
6. Mempertahan dan/atau miningkatkan kapabilitas APIP berada pada level 3
7. Komitmen dan integritas dari semua pihak dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI dan APIP
8. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh obyek pemeriksaan harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah laporan diterima;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan :
 - 1) Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengawasan;
 - 2) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.
- b. Sasaran :
 - 1) Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan;
 - 2) Meningkatnya Kualitas Pengawasan;
 - 3) Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah yang Transparan dan Akuntabel.

Tujuan Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yaitu:

1. **Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengawasan, dengan Indikator Tujuan Tingkat Kapabilitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas;**

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel” dengan Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah”.

Tingkat Kapabilitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Formulasi Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP dari BPKP, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan formulasi Penilaian dari Pejabat Fungsional Auditor (APIP) dimana Nilai Persentase (%) tersebut diperoleh dari hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) yang tertuang dalam Lembaran Kertas Evaluasi (LKE), dengan Skoring Penilaian sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	Interpreestasi
1	2	3	4	5
1	AA	> 90 - 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2	A	> 80 - 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3	BB	> 70 - 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4	B	> 60 - 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5	CC	> 50 - 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6	C	> 30 - 50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7	D	0 – 30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Sumber Data :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012

Sasaran ke 1 (satu) Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan, dengan indikator sasaran yaitu :

- a. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP dari APIP, yaitu TLHP yang bersumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan dengan formulasi jumlah rekomendasi temuan yang telah sesuai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi temuan dikalikan 100% (seratus perseratus);

- b. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP dari BPK-RI, dengan formulasi jumlah rekomendasi temuan yang telah sesuai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi temuan dikalikan 100% (seratus perseratus).

Penggabungan Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) tersebut dibagi rata-rata akan menghasilkan Persentase (%) Tindak Lanjut Temuan, yang diukur secara Semester dan/atau Tahunan.

Sasaran ke 2 (dua) Meningkatnya Kualitas Pengawasan, dengan indikator sasaran yaitu :

- a. Tingkat Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan formulasi penilaian dari BPKP;

Sasaran ke 3 (Tiga) yaitu Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah yang Transparan dan Akuntabel dengan indikator sasaran yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan formulasi Penilaian, oleh Tim Penilaian Evaluasi SAKIP, dengan skoring penilaian sebagai berikut :

No	Skor	Nilai	Interprestasi Dan Karakteristik PD
1	2	3	4
1	> 85 - 100	AA	Memuaskan: Memimpin perubahan, 100 berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan akuntabel, perlu terus berinovasi.
2	> 75 - 85	A	Sangat Baik: Akuntabilitas kerjanya baik, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, menggunakan knowledge management untuk membangun budaya berkinerja, perlu banyak berinovasi.
3	> 65 - 75	B	Baik: Akuntabilitas kerjanya baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan untuk sistem perlu banyak berfokus perbaikan soft systmes.
4	> 50 - 65	CC	Cukup Baik (Memadai): Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi pertanggungjawaban, tapi perlu banyak perbaikan, termasuk sedikit perbaikan yang mendasar.
5	> 30 - 50	C	Agak Kurang: Memiliki sistim untuk manajemen kinerja tapi kurang dapat diandalkan, perlu banyak perbaikan dan termasuk perbaikan yang mendasar.
6	0 - 30	D	Kurang: Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Sumber Data :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012

Dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan 2 (dua) Program yaitu sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Indikator Kinerja “Persentase (%) Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan” dengan Rumus/Formula Indikator “Jumlah OPD yang diawasi dibagi Jumlah Keseluruhan OPD x 100%”;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan Indikator Kinerja “Persentase (%) Perangkat Daerah Yang Sudah Dinilai SPIP” dengan Rumus/Formula Indikator “Jumlah OPD yang dinilai dibagi Jumlah Perangkat Daerah x 100%”.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengawasan		Tingkat Kapabilitas SPIP Kabupaten Kepulauan Anambas	Level 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 4
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari APIP	58,00%	60,00%	62,00%	64,00%	66,00%	66,00%	66,00%
			Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK-RI	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%	90,00%	90,00%
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Daerah	CC (55,00)	B (65,00)	B (70,00)	BB (75,00)	BB (80,00)	BB (80,00)	BB (80,00)
		Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah	B (66,00)	B (66,00)	B (70,00)	A (76,00)	AA (86,00)	AA (86,00)	AA (86,00)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategi (Renstra) organisasi perangkat daerah (OPD) adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kepala Daerah. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran maka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

VISI : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah			
MISI Ke 3 (Tiga) : Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengawasan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan ASN Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sesuai Kebutuhan; 2. Meningkatkan Kompetensi SDM APIP; 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa; 4. 60 (enam puluh) sejak diterima LHP segera untuk di tindaklanjuti 5. Koordinasi dan konsultasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan 6. Melakukan Pendampingan dan Asistensi pada PD dan Desa; 7. Melaksanakan Reviu dan Monitoring Evaluasi PD dan Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi Perda dan Perbup SOTK sesuai Peraturan Perundang-undangan; 2. Pemetaan Kebutuhan JFA; 3. Mengikuti DIKLAT Sertifikasi Tugas dan Fungsi APIP; 4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa; 5. Menyesuaikan peraturan-peraturan terbaru terkait pengelolaan keuangan daerah dan desa
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan dalam pencegahan korupsi 2. Meningkatkan fungsi Konsultasi (<i>consulting</i>) dan Penjamin Mutu (<i>quality insurance</i>); 3. Asistensi dalam Penyusunan dan Reviu LKPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilengkapi dengan Standar Audit/Pemeriksaan; 2. Peningkatan Kinerja PD dan Pemerintahan Desa; 3. Tersedianya Infrastruktur pengawasan yang memadai
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Daerah yang Transparan dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan konsultasi pada Pemangku Kepentingan/Stekholder; 2. Komitment dan Integritas yang tinggi dari Pimpinan sampai dengan bawahan; 3. Punishment bagi Penyelenggara Negara yang belum melaporkan LHKPN s.d 31 Maret Tahun Berjalan. 4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta pelaksanaan inovasi Perangkat Daerah dalam mendukung penerapan kebijakan inovasi daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemuktahiran peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Menerbitkan Peraturan/Kebijakan Daerah yang terbaru; 3. Setiap tahun diterbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang ASN Wajib Laporan LHKPN. 4. Penguatan Inovasi Perangkat Daerah untuk mengakselerasi kemajuan dalam pelayanan pemerintah

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas selama 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas, yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur kembali tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang terdiri dari sub kegiatan, untuk dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Disisi lain indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu

indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan perangkat daerah bidang perencanaan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada program prioritas sesuai dengan kebutuhan. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan serta sub kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rincian program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan, yaitu terdiri dari :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :
- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu :
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu :
- 1) Pengadaan Mebel;
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 3) Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 3) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yaitu terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 3) Reviu Laporan Kinerja;
- 4) Reviu Laporan Keuangan;
- 5) Pengawasan Desa;
- 6) Kerjasama Pengawasan Internal;
- 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

- b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
- 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan;

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Faslitasi Pengawasan

b. Pendampingan Dan Asistensi

Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Hampir semua program dan kegiatan serta sub kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 mendukung Program Nasional dalam Pengarustamaan Gender (PUG), yaitu dengan melibatkan seluruh pegawai termasuk didalamnya Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Laki-laki dan Perempuan, karena perlakuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai APIP dipandang sama dalam penugasan, sebagian penugasan yang di tugaskan dan/atau diperintahkan di pimpin oleh Auditor Perempuan sebagai Ketua Tim dan/atau sebaliknya, sebagaimana data terpilah yang telah disajikan sebelumnya. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambasa tidak pernah membedakan kemampuan seseorang dalam bekerja, lebih mengutamakan persamaan gender dalam bekerja dan berkarya.

Rencana Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas beserta pendanaan indikatifnya untuk Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program/Keg/Subkeg dan Kerangka Panduan												Unit Kerja Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026			
						Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan Dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Inspektorat Daerah Yang Transparan dan Akuntabel	6.0 1.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH TAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	8.550.672.638	100%	13.709.500.000	100%	10.679.563.792	100%	15.372.000.000	100%	15.560.000.000	100%	15.560.000.000,00	Inspektorat KKA	Kabupaten Anambas
		6.0 1.0 1.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,67 % (6 Dok)	16,67 (6 Dok)	39.000.000	33,33 (12 Dok)	75.000.000	50,00 (18 Dok)	60.000.000	66,67 (24 Dok)	80.000.000	83,33 (30 Dok)	80.000.000	100 (36 Dok)	151.000.000,00		
		6.0 1.0 1.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20,00	20,00	6.844.921.454	40,00	9.705.000.000	60,00	7.135.063.792	80,00	10.317.000.000	100,00	9.830.000.000	100,00	9.547.400.000,00		
		6.0 1.0 1.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat	20,00	20,00	35.000.000	40,00	50.000.000	60,00	40.000.000	80,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000,00		

Rencana Strategis Inspektorat Daerah 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program/Keg/Subkeg dan Kerangka Panduan												Unit Kerja Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026			
						Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Perangka t Daerah	Daerah															
		6.0 1.0 1.2. 05	Administr asi Kepegaw aian Perangka t Daerah	Persentase Terlaksanan ya Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	20,00	20,00	131.600.000	40,00	659.500.000	60,00	434.500.000	80,00	755.000.000	100,00	805.000.000	100,00	811.600.000,00		
		6.0 1.0 1.2. 06	Administr asi Umum Perangka t Daerah	Persentase Terlaksanan nya Administrasi Umum Perangkat Daerah	20,00	20,00	200.000.000	40,00	1.045.000.000	60,00	665.000.000	80,00	1.110.000.000	100,00	1.235.000.000	100,00	1.355.000.000,00		
		6.0 1.0 1.2. 07	Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Persentase Terlaksanan nya Pengadaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20,00	20,00	15.000.000	40,00	250.000.000	60,00	750.000.000	80,00	1.340.000.000	100,00	1.420.000.000	100,00	1.420.000.000,00		
		6.0 1.0 1.2. 08	Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Persentase Terlaksanan ya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	20,00	20,00	1.120.251.184	40,00	1.385.000.000	60,00	1.190.000.000	80,00	1.515.000.000	100,00	1.590.000.000	100,00	1.630.000.000,00		

Rencana Strategis Inspektorat Daerah 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program/Keg/Subkeg dan Kerangka Panduan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026			
						Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6.0 1.0 1.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20,00	20,00	164.900.000	40,00	540.000.000	60,00	405.000.000	80,00	205.000.000	100,00	550.000.000	100,00	595.000.000,00		
Meningkatkan Kualitas Implementasi Pengawasan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan	6.0 1.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Terlaksananya Program Penyelenggaraan Pengawasan	12,90 % (4 OPD)	19,30% (6 OPD)	753.240.500	35,49% (11 OPD)	1.400.000.000	51,62% (16 OPD)	1.400.000.000	67,75% (21 OPD)	1.400.000.000	83,87% (26 OPD)	1.400.000.000	100% (31 OPD)	1.400.000.000,00		
		6.0 1.0 2.2. 01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	20,00	20,00	522.974.500	40,00	1.000.000.000	60,00	1.000.000.000	80,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000,00		
		6.0 1.0 2.2. 02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	20,00	20,00	230.266.000	40,00	400.000.000	60,00	400.000.000	80,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000,00		

Rencana Strategis Inspektorat Daerah 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program/Keg/Subkeg dan Kerangka Panduan												Unit Kerja Perang kat Daera h Penan ggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026			
						Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Menin gkatny a Kualita s Penga wasan	6.0 1.0 3	PROGRA M PERUMU SAN KEBIJAKA N, PENDAM PINGAN DAN ASISTENS I	Persentase perangkat daerah yang sudah dinilai SPIP	9,68% (3 OPD)	9,68% (3 OPD)	859.568.000	25,81% (8 OPD)	1.250.000.000	41,94% (13 OPD)	1.260.000.000	61,29% (19 OPD)	1.270.000.000	80,65% (25 OPD)	1.280.000.000	100% (31 OPD)	1.290.000.000,00		
		6.0 1.0 3.2. 01	Perumusa n Kebijakan Teknis di Bidang Pengawas an Dan Fasilitasi Pengawas an	Persentase Terlaksanan ya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	20,00	20,00	78.670.000	40,00	250.000.000	60,00	260.000.000	80,00	270.000.000	100,00	280.000.000	100,00	290.000.000,00		
		6.0 1.0 3.2. 02	Pendampi ngan Dan Asistensi	Persentase Terlaksanan nya Pendamping an dan Asistensi	20,00	20,00	780.898.000	40,00	1.000.000.000	60,00	1.000.000.000	80,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000,00		
		JUMLAH KESELURUHAN PROGRAM/KEG/SUBKEGIATAN						10.163.481.138		16.359.500.000		13.339.563.792		18.042.000.000		18.240.000.000		18.250.000.000,00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 6 (Enam) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD. Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Priode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Priode RPJMD (Tahun 2026)
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari APIP	57,30%	58,00%	60,00%	62,00%	64,00%	66,00%	66,00%
2.	Persentase (%) Penyelesaian TLHP dari BPK-RI	85.80%	86,00%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%	90,00%
3.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 3	Lev 4
4.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah	B (65,00)	B (66,00)	B (66,00)	B (70,00)	A (76,00)	AA (86,00)	AA (86,00)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Anambas dibutuhkan peran aktif pada stakeholder, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 diimplementasikan kedalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas setiap tahun, diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang mendukung visi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yaitu **“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”**.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 ini, jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Tarempa, 2 Agustus 2022

Inspektur Daerah,



SAHDINA, S.P.

Pembina Tk. I

NIP. 19681125 200212 1 007